



Pendampingan Keluarga dan Masyarakat dalam Membangun Harapan Hidup pada Proses Rehabilitasi Pecandu Narkotika

Demsy Jura^{1*}, Dirk Roy Kolibu¹, A. Dan Kia¹, Romika²

¹Universitas Kristen Indonesia

²Sekolah Tinggi Teologi

*Corresponding Author's e-mail: demsy.jura@uki.ac.id

Article History:

Received: November 20, 2025

Revised: December 17, 2025

Accepted: December 30, 2025

Keywords:

Pendampingan, Keluarga dan Masyarakat, Harapan Hidup, Narkotika

Abstract: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran dan urgensi pendampingan keluarga dan masyarakat dalam membangun harapan hidup pecandu narkotika yang sedang menjalani proses rehabilitasi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pendampingan keluarga dan masyarakat berkontribusi terhadap keberhasilan proses pemulihan pecandu narkotika, serta mengapa pendekatan tersebut menjadi penting di tengah meningkatnya jumlah penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur, melalui penelusuran dan analisis kritis terhadap buku, artikel ilmiah, laporan lembaga resmi, serta regulasi yang relevan dengan rehabilitasi narkotika dan pendampingan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendampingan keluarga dan masyarakat memiliki peran strategis dalam membangun motivasi, kepercayaan diri, dan harapan hidup pecandu narkotika selama proses rehabilitasi. Dukungan emosional, sosial, dan lingkungan yang kondusif terbukti menjadi faktor penting dalam mencegah kekambuhan serta mendukung reintegrasi sosial pascarehabilitasi. Penelitian ini berkontribusi secara ilmiah dengan memperkuat perspektif rehabilitatif dalam penanganan narkotika, khususnya melalui penekanan pada peran aktor non-negara, yaitu keluarga dan masyarakat, sebagai bagian integral dari sistem pemulihan pecandu narkotika yang berkelanjutan.

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Jura, D., Kolibu, D. R., Kia, A. D., & Romika, R. (2025). Pendampingan Keluarga dan Masyarakat dalam Membangun Harapan Hidup pada Proses Rehabilitasi Pecandu Narkotika. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(12), 4020–4027. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i12.5031>

PENDAHULUAN

Istilah narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya,[1] yang secara yuridis mencakup dua kelompok utama, yaitu narkotika dan psikotropika. Kedua zat tersebut memiliki pengertian, jenis atau golongan, serta pengaturan hukum tersendiri yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Penggunaan narkoba yang tidak sesuai dengan ketentuan medis dan hukum dapat menimbulkan dampak negatif yang serius, baik bagi individu maupun lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat serta penerapan hukum yang tegas menjadi kebutuhan mendesak dalam upaya pengendalian penyalahgunaan narkoba.

Dalam konteks medis, penggunaan narkotika dan psikotropika dilakukan secara terbatas dan bertanggung jawab untuk tujuan pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun, penggunaan di luar indikasi medis cenderung bersifat patologis dan dapat menimbulkan berbagai gangguan fisik, psikis, serta sosial. Penyalahgunaan narkotika berpotensi menyebabkan ketergantungan, meningkatnya ambang toleransi zat, hingga risiko kematian akibat overdosis. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan narkoba tidak hanya bersifat individual, tetapi juga merupakan persoalan sosial dan hukum yang kompleks.

Berbagai kebijakan dan program penanggulangan penyalahgunaan narkoba telah dikembangkan, termasuk pendekatan rehabilitatif bagi pengguna yang terindikasi ketergantungan. Rehabilitasi, yang disertai dengan pendampingan keluarga dan dukungan masyarakat, diharapkan mampu membantu pemulihan pengguna agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan normatif, implementasi rehabilitasi, dan efektivitas pendampingan sosial dalam proses pemulihan mantan pengguna narkoba. Sejumlah penelitian lebih banyak menyoroti aspek hukum atau medis secara terpisah, sementara kajian yang mengintegrasikan aspek hukum, medis, dan sosial dalam upaya rehabilitasi masih relatif terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengisi celah kajian (research gap) terkait pemahaman komprehensif mengenai penyalahgunaan narkoba dan upaya rehabilitasi yang efektif. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana dampak penyalahgunaan narkoba terhadap individu dan lingkungan sosialnya; serta (2) bagaimana peran rehabilitasi dan dukungan keluarga serta masyarakat dalam proses pemulihan pengguna narkoba? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam penguatan kebijakan dan strategi penanggulangan penyalahgunaan narkoba secara berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Istilah narkotika dikenal luas di masyarakat karena keterkaitannya dengan perilaku penyalahgunaan zat yang berdampak langsung pada kesehatan dan kehidupan sosial. Secara etimologis, narkotika berasal dari kata Yunani *narke* (νάρκη) yang berarti mati rasa, kelesuan, atau pingsan. Makna dasar ini kemudian berkembang dan digunakan dalam berbagai istilah medis, seperti *narkolepsi* dan *narkotika*, yang merujuk pada zat atau kondisi yang menyebabkan penurunan kesadaran dan sensasi tubuh. Dari pengertian tersebut, narkotika dipahami sebagai zat yang dapat memengaruhi sistem saraf pusat sehingga menimbulkan efek pembiusan atau penurunan persepsi rasa.[2]

Dalam perspektif ilmu pengetahuan modern, narkotika berasal dari istilah *narcotics* yang berarti obat bius. Zat ini umumnya bersumber dari tanaman tertentu seperti *Papaver somniferum*, *Erythroxylon*, dan *Cannabis sativa*, baik dalam bentuk murni maupun campuran. Secara farmakologis, narkotika bekerja dengan memengaruhi susunan saraf pusat sehingga mampu menghilangkan rasa nyeri, menurunkan kesadaran, bahkan menyebabkan ketergantungan apabila digunakan di luar indikasi medis.[3] Karakteristik inilah yang menjadikan narkotika rentan terhadap penyalahgunaan di tengah masyarakat, terutama ketika akses, pengawasan, dan pemahaman hukum tidak berjalan secara optimal.

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menimbulkan dampak biologis berupa ketergantungan dan kerusakan kesehatan, tetapi juga berdampak pada aspek psikologis

dan sosial individu. Dalam konteks ini, pecandu narkoba tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelaku penyimpangan, melainkan sebagai individu yang berada dalam jejaring sosial tertentu, terutama keluarga dan masyarakat. Keluarga dipahami sebagai unit sosial terkecil yang terdiri dari individu-individu yang memiliki hubungan kekerabatan, seperti orang tua, anak, dan anggota keluarga lain yang hidup dalam satu sistem interaksi sosial.[4]

Peran keluarga dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam proses pemulihan pecandu narkoba. Secara konseptual, keluarga berfungsi sebagai sistem pendukung utama (*primary support system*) yang berperan dalam pembentukan nilai, kontrol sosial, serta pemberian dukungan emosional. Sementara itu, masyarakat berperan sebagai lingkungan sosial yang dapat memperkuat atau melemahkan proses rehabilitasi melalui penerimaan sosial, stigma, serta akses terhadap fasilitas pemulihan. Dengan demikian, keberhasilan rehabilitasi tidak hanya ditentukan oleh intervensi medis, tetapi juga oleh sinergi antara dukungan keluarga dan peran masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini menggunakan kerangka konseptual yang memandang penyalahgunaan narkoba sebagai fenomena multidimensional yang melibatkan aspek biologis, psikologis, dan sosial. Dalam kerangka ini, narkoba diposisikan sebagai variabel pemicu ketergantungan, sedangkan keluarga dan masyarakat berperan sebagai faktor pendukung utama dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial pecandu. Kerangka konseptual ini menjadi dasar analisis dalam pembahasan untuk memahami bagaimana interaksi antara penyalahgunaan narkoba, peran keluarga, dan peran masyarakat memengaruhi keberhasilan pemulihan pecandu narkoba.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena penyalahgunaan narkoba serta urgensi pendampingan keluarga dan masyarakat dalam membangun harapan hidup bagi mantan pengguna narkoba yang sedang menjalani proses rehabilitasi. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak berfokus pada pengujian hipotesis, melainkan pada penggambaran dan pemaknaan fenomena sosial secara komprehensif.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung (*direct observation*) terhadap kondisi sosial mantan pengguna narkoba dalam proses rehabilitasi, khususnya terkait pola interaksi dengan keluarga dan lingkungan masyarakat. Pengamatan dilakukan secara non-partisipatif, yaitu peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas subjek, melainkan mengamati perilaku, situasi, dan dinamika sosial yang relevan dengan fokus penelitian. Pengamatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai bentuk pendampingan keluarga dan respons sosial masyarakat terhadap mantan pengguna narkoba.

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi literatur yang meliputi buku teks, artikel jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang relevan dengan narkoba, rehabilitasi, dan peran keluarga serta masyarakat. Studi literatur dilakukan untuk memperkuat landasan teoretis dan membandingkan temuan empiris dengan hasil penelitian terdahulu.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara, yaitu observasi dan studi kepustakaan. Observasi digunakan untuk menangkap realitas sosial secara langsung, sedangkan studi kepustakaan digunakan untuk mengidentifikasi konsep,

teori, dan temuan ilmiah yang relevan dengan topik kajian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif, dengan tahapan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama, seperti bentuk penyalahgunaan narkoba, peran keluarga, peran masyarakat, serta makna pendampingan dalam proses pemulihan.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis dan objektif mengenai pentingnya sinergi keluarga dan masyarakat dalam mendukung proses rehabilitasi mantan pengguna narkoba, sekaligus memperkuat validitas temuan melalui keterpaduan antara data empiris dan kajian literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil pengamatan dan kajian literatur menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah berkembang menjadi persoalan sosial yang kompleks dan sistemik. Kejahatan narkoba tidak hanya bersifat individual, tetapi terorganisir secara rapi dan melibatkan jaringan lintas negara (*transnational organized crime*). Data penegakan hukum pada tahun 2022 mencatat sebanyak 39.709 perkara tindak pidana narkoba dengan nilai barang bukti mencapai Rp11 triliun.[13] Selain itu, pengungkapan tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil kejahatan narkoba mencapai lebih dari Rp111 miliar.[14] Data tersebut menunjukkan besarnya skala kejahatan narkoba serta dampak ekonomi yang ditimbulkannya bagi negara dan masyarakat.

Dari sisi korban, temuan menunjukkan bahwa kelompok usia remaja dan pemuda merupakan kelompok paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Kerentanan ini berkaitan erat dengan fase perkembangan psikososial remaja yang ditandai dengan pencarian identitas diri, rasa ingin tahu yang tinggi, serta kecenderungan melakukan perilaku berisiko (*risk taking behavior*).[7][8] Dalam kondisi tersebut, lemahnya kontrol sosial dan kurangnya pendampingan keluarga serta lingkungan sosial menjadi faktor yang memperbesar peluang keterjeratan narkoba.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dampak penyalahgunaan narkoba tidak bersifat tunggal, melainkan multidimensional. Secara fisik, pecandu mengalami kerusakan sistem saraf, penurunan fungsi organ, serta peningkatan risiko penyakit menular seperti HIV, Hepatitis B, dan Hepatitis C.[10][11] Secara psikologis, pecandu mengalami ketergantungan, gangguan emosi, kecemasan, dan dorongan kompulsif untuk kembali menggunakan zat. Sementara itu, secara sosial, pecandu cenderung mengalami konflik keluarga, stigma sosial, perilaku menyimpang, serta keterputusan dari peran sosial yang produktif.[12]

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa negara telah menyediakan kerangka hukum dan kebijakan yang cukup komprehensif dalam penanganan pecandu narkoba. Hal ini tercermin dalam keberadaan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menekankan pendekatan rehabilitatif, serta berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung yang mendorong penempatan pecandu ke lembaga rehabilitasi medis dan sosial.[22][27] Namun demikian, hasil pengamatan menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi sangat bervariasi dan tidak selalu berbanding lurus dengan lamanya masa rehabilitasi atau kelengkapan fasilitas rehabilitasi.

Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor kunci yang membedakan keberhasilan dan kegagalan rehabilitasi adalah keberadaan pendampingan keluarga dan masyarakat.

Pecandu yang memperoleh dukungan keluarga dan diterima kembali oleh lingkungan sosial menunjukkan tingkat keberlanjutan pemulihan yang lebih baik dibandingkan pecandu yang mengalami penolakan, stigma, atau keterasingan sosial setelah menjalani rehabilitasi.

Pembahasan

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa penyalahgunaan narkotika tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran hukum atau gangguan kesehatan, tetapi sebagai persoalan sosial yang memerlukan pendekatan holistik. Pendekatan hukum dan medis, meskipun penting, tidak cukup untuk menjamin pemulihan jangka panjang tanpa adanya dukungan sosial yang berkelanjutan.

Pendampingan keluarga berperan sebagai fondasi utama dalam membangun kembali harapan hidup pecandu narkotika. Secara analitis, mekanisme pendampingan keluarga dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan. Pertama, tahap penerimaan (*acceptance*), yaitu kemampuan keluarga untuk menerima pecandu sebagai individu yang membutuhkan pertolongan, bukan semata-mata sebagai pelaku penyimpangan. Penerimaan ini berfungsi mengurangi stigma internal dan rasa bersalah berlebihan yang sering menjadi pemicu kekambuhan (*relapse*). Kedua, tahap penguatan emosional (*emotional reinforcement*), di mana keluarga memberikan dukungan moral, perhatian, dan rasa aman yang memperkuat stabilitas psikologis pecandu selama dan setelah rehabilitasi. Ketiga, tahap pengawasan dan kontrol sosial informal, yaitu peran keluarga dalam memantau perilaku, pergaulan, serta kepatuhan mantan pecandu terhadap program pemulihan.

Di sisi lain, masyarakat berperan sebagai lingkungan sosial yang menentukan keberhasilan reintegrasi sosial mantan pecandu. Secara kritis, masyarakat dapat berfungsi sebagai faktor protektif atau justru faktor risiko. Masyarakat yang masih memandang pecandu sebagai individu “bermasalah” cenderung menciptakan stigma dan diskriminasi, yang pada akhirnya mendorong keterasingan sosial. Kondisi ini memperbesar kemungkinan mantan pecandu kembali pada lingkungan lama yang berisiko tinggi. Sebaliknya, masyarakat yang inklusif dan suportif mampu menyediakan ruang sosial yang memungkinkan mantan pecandu menjalankan kembali peran sosialnya, seperti bekerja, berorganisasi, dan berinteraksi secara sehat.

Harapan hidup bagi pecandu narkotika dalam konteks penelitian ini tidak hanya dimaknai sebagai kelangsungan hidup biologis, tetapi sebagai kemampuan individu untuk membangun kembali makna hidup, tujuan masa depan, dan identitas sosial yang positif. Rehabilitasi medis dan sosial berfungsi sebagai titik awal pemulihan, namun keberlanjutan harapan hidup tersebut sangat ditentukan oleh kualitas relasi sosial pascarehabilitasi. Tanpa dukungan keluarga dan masyarakat, rehabilitasi berpotensi menjadi proses temporer yang tidak mampu mencegah kekambuhan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan dekriminalisasi pecandu narkotika sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 memiliki implikasi penting terhadap peran keluarga dan masyarakat. Dekriminalisasi menempatkan pecandu sebagai subjek rehabilitasi, bukan objek hukuman. Namun, kebijakan ini menuntut tanggung jawab sosial yang lebih besar dari keluarga dan masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pemulihan. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan hukum tersebut sangat bergantung pada kesiapan sosial dalam menerima dan mendampingi mantan pecandu.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa pendampingan keluarga dan masyarakat bukan sekadar pelengkap dalam penanganan pecandu narkoba, melainkan merupakan mekanisme utama dalam membangun harapan hidup dan mencegah kekambuhan. Sinergi antara kebijakan hukum, layanan rehabilitasi, serta dukungan keluarga dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan pemulihan yang berkelanjutan dan bermakna bagi pecandu narkoba.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan penegakan sanksi pidana, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Meskipun regulasi terkait narkoba telah dirumuskan secara tegas, efektivitas penanganan terhadap pecandu masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada tahap rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga dan masyarakat memiliki peran strategis dalam proses pemulihan pecandu narkoba. Pendampingan yang berkelanjutan, baik secara emosional, sosial, maupun spiritual, terbukti menjadi faktor pendukung penting dalam mencegah kekambuhan (relapse) dan membantu pecandu membangun kembali kualitas hidupnya. Selain itu, keberadaan pusat rehabilitasi yang memadai dan berorientasi pada pemulihan holistik menjadi elemen kunci dalam sistem penanggulangan narkoba yang berkelanjutan. Dengan demikian, penanganan penyalahgunaan narkoba tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif, melainkan perlu diimbangi dengan pendekatan rehabilitatif dan preventif yang melibatkan keluarga, masyarakat, serta lembaga terkait secara terpadu dan bertanggung jawab.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian lanjutan perlu diarahkan pada pengembangan model pendampingan pecandu narkoba yang berbasis keluarga dan komunitas, dengan pendekatan interdisipliner yang melibatkan aspek hukum, psikologi, dan sosial. Kajian empiris dengan metode kualitatif maupun kuantitatif juga diperlukan untuk mengukur efektivitas pendampingan terhadap tingkat keberhasilan rehabilitasi.

2. Bagi Pemerintah dan Pemangku Kebijakan

Pemerintah diharapkan dapat memperkuat kebijakan rehabilitasi narkoba melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas pusat rehabilitasi, serta menyediakan program edukasi dan pelatihan bagi keluarga dan masyarakat agar mampu melakukan pendampingan secara tepat dan berkelanjutan.

3. Bagi Keluarga dan Masyarakat

Keluarga dan masyarakat perlu didorong untuk berperan aktif dalam proses pemulihan pecandu narkoba dengan menciptakan lingkungan yang suportif, tidak diskriminatif, dan berorientasi pada pemulihan jangka panjang, sehingga proses reintegrasi sosial dapat berjalan secara optimal.

DAFTAR REFERENSI

1. Tim Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
2. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkoba*, (Jakarta: Ghali Indonesia, 2005) 17.
3. Andi Hamzah, *Kejahatan Narkoba dan Psicotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

4. Abdul Wahid, dan M. Halilurrahman, “Keluarga Institusi Awal dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban” *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5 No. 1 (2019), 103-118.
5. Undang Undang RI No. 35 Thn. 2009, Pasal 1 ay. 1.
6. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997, Pasal 1 ay. 1.
7. Lukman. Azzahra Gilza, dkk., “Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2 No. 3 (2021): 405-417. DOI: <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.36796>.
8. Lukman. Azzahra Gilza, dkk., “Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2 No. 3 (2021): 405-417. DOI: <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.36796>.
9. Nazhiroh. Niswaton Ismi, dkk., “Indonesia Darurat Narkoba Upaya Pencegahan di Kalangan Remaja” *Jurnal Terapan Pendidikan Dasar dan Menengah*, Vol. 3 No. 4, (2023): 348-356. DOI: <https://doi.org/10.28926/jtpdm.v3i4.1325>.
10. Ismi Niswaton Nazhiroh, “Indonesia Darurat Narkoba Upaya Pencegahan di Kalangan Remaja” *Jurnal Terapan Pendidikan Dasar dan Menengah*, Vol. 3 No. 4 (2023): 348-356. DOI: <https://doi.org/10.28926/jtpdm.v3i4.1325>.
11. Erma Antasari, dkk., *Riset Kesehatan Dampak Penyalagunaan Narkotia Tahun 2019*, Jakarta: Pusat penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2019.
12. Rizki Amaliyah, dan Dian Septa Riani, “Dampak Psikologis Penyalagunaan Narkotika terhadap Tahanan di Kepolisian Resor (Polres) Musi Rawas” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM)*, Vol 14, No. 2, (2024): 93-98. DOI: <https://doi.org/10.30999/jpkm.v14i2.3404>.
13. Farida Zahra Yassar Napitupulu, dan Ilham Mirzaya Putra, “Analisis Kondidi Sosial dan Ekonomi Pengguna Obat Terlarang di Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi” *Gayana: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 7 No. 2 (2024): 272 (270-282). DOI: <https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i2.3224>.
14. <https://bnn.go.id/konten/unggah/2024/12/23122024-FINAL-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2024-COMPIL-ALL.pdf>, diundu pada hari Selasa Tgl 2 April 2025 Pkl. 10.00 WIB.
15. <https://www.sidikkasus.com/2025/08/tarif-gelap-rehabilitasi-narkoba-saat.html>. diundu pada hari Selasa Tgl 2 April 2025 Pkl. 12.00 WIB.
16. William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
17. Donny Prasetyo, dan Irwansyah, “Memahami Masyarakat dan Perspektifnya” *JMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 1 (2020): 163-175. DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i1.253>.
18. Irwan, Felia Siskab, Zusmelia, dan Meldawati, “Analisis Perubahan Peran dan Fungsi Keluarga pada Masyarakat Minangkabau dalam Teori Feminisme dan Teori Kritis” *Jurnal Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, Vol 6 No. 1 (2022): 101-205. DOI: <https://doi.org/10.22219/satwika.v6i1.19383>.
19. Moh. Taufik Makarao, dkk. *Tindak Pidana Narkoba*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

20. Nazhiroh. Niswatun Ismi, dkk., “Indonesia Darurat Narkoba Upaya Pencegahan di Kalangan Remaja” *Jurnal Terapan Pendidikan Dasar dan Menengah*, Vol. 3 No. 4, (2023): 348-356. DOI: <https://doi.org/10.28926/jtpdm.v3i4.1325>.
21. Andi Amrin, dkk. “Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba di Kota Ambon” *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, Vol. 3 No. 2 (2023): 88-113. DOI: <https://doi.org/10.47268/pamali.v3i2.1009>.
22. Surat Edaran MA No. 7/2009, dan Surat Edaran MA No. 04/2010.
23. Ramadhan. Nabilah Dhiya, Budi Muhammad Taftazani, dan Nurliana Cipta Apsari, “Family Suport Group sebagai Bentuk Dukungan Keluarga bagi Penyalahguna Narkoba” *Social Work Journal*, Vol. 14 No. 1 (2024): 26-37. DOI: <https://doi.org/10.24198/share.v14i1.52462>.
24. Undang Undang RI No. 35 Thn. 2009, Pasal 55 ay. 1.
25. Rabbani. Burhannudin Muhammad, dan Diana Rahmasari, “Efikasi Diri pada Penyintas Narkoba dalam Mencega Relapse” *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 11 No. 2 (2024): 772-796. DOI: <https://doi.org/10.26740/cjpp.v11n2.p772-796>.
26. Andi Amrin, dkk. “Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba di Kota Ambon” *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, Vol. 3 No. 2 (2023): 88-113. DOI: <https://doi.org/10.47268/pamali.v3i2.1009>.
27. Subagyo Partodihardjo, *Narkoba dan Musuhi Penyalagunaannya*, Jakarta: Esensi, 2004.